

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *PUBLIC RELATION* DALAM
PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES DI
KABUPATEN BONE**



Oleh:

A. JUMRIATI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611100217

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *PUBLIC RELATION* DALAM
PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES DI
KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. JUMRIATI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611100217

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

18/05/2022

1. e^o
Smt. Alumni

R/0150/ADN/2209
JUM
e"

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan *Public Relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone


Nama Mahasiswa : A.Jumriati

Nomor Induk Mahasiswa : 105611100217


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

Pembimbing II


Dr. Muhammad Yahya, M.Si

Mengetahui:

Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Ketua Program Studi


Nasrul Haq, S.Sos, M.PA
NBM: 1067463

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 019/FSP/A.4-II/I/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Februari tahun 2022.



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A.Jumriati


Nomor Induk Mahasiswa : 105611100217

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Januari 2022

Yang Menyatakan,



A.Jumriati

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Public Relation dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone”*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Muhammad Yahya, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos,MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua bapak Andi Suardi dan ibu Andi Naharia dan saudara kandung Andi Sunarti dan Andi Batari Toja serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat selama pembuatan

Skripsi.

6. Kepada Andi Ashar yang memberikan semangat dan bantuan dalam mendampingi selama melakukan penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 5 Januari 2022



A. Jumriati



ABSTRAK

A.Jumriati, Anwar Parawangi dan Muhammad Yahya. Efektivitas Pelaksanaan Public Relation dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone

Efektivitas merupakan salah satu dari pengukuran sebuah tingkatan dari pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi sehingga penelitian ini melihat efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone yang diukur dengan melihat tingkat pencapaian tujuan, ketepatan waktu dan manfaat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara, observasi dan studi kasus. Teknik pengabsahan data terdiri dari perpanjangan masa penelitian, pencermatan pengamatan dan triangulasi. Analisis data dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, reduksi data, uji *confitmanbality* dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu pencapaian tujuan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari pemberian sosialisasi pentingnya SIM kepada masyarakat, kunjungan ke sekolah SD sebagai upaya atau langkah preventif, memberikan informasi pada saat pembuatan SIM secara langsung, namun tujuan *public relation* belum terlaksana secara merata karena beberapa masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan. Ketetapan waktu *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat pada waktunya, memahami tugas dan tanggung jawabnya. Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM memakan waktu yang lama. Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone belum tercapai sepenuhnya karena kesadaran berlalu lintas masih kurang dan tingkat atau jumlah tilang masih tinggi dan beberapa masyarakat belum merasakan manfaat *public relation* dan pembuatan SIM tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari.

Kata kunci: Efektivitas, *Public Relation* dan SIM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Teori dan Konsep.....	7
C. Kerangka Pikir	15
D. Fokus Penelitian	16
E. Deskripsi Fokus	16
 BAB III METODE PENELITIAN	 18
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	18
B. Jenis dan Tipe Penelitian	18

C. Informan	19
D. Teknik Pengumpulan Data	20
E. Teknik Pengabsahan Data	21
F. Teknik Analisis Data	22
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 24
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	24
B. Hasil Penelitian.....	31
C. Pembahasan.....	60
 BAB V PENUTUP.....	 74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA.....	 76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian	19
Tabel 2	Luas daerah menurut kecamatan.....	25
Tabel 3	Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone	27
Tabel 4	Susunan struktural di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.....	27
Tabel 5	Penyelesaian Perkara Tilang Tahun 2018-2021	29
Tabel 6	Penyelesaian Perkara Tilang Tahun karena tidak memiliki SIM 2018-2021	34
Tabel 7	Data Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020	34
Tabel 8	Data Pekerjaan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020	38
Tabel 9	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2019 SIM Baru dan Peningkatan Golongan.....	39
Tabel 10	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2019 SIM Perpanjangan.....	42
Tabel 11	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2020 SIM Baru dan Peningkatan Golongan.....	43
Tabel 12	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2020 SIM Perpanjangan.....	43
Tabel 13	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Baru dan Peningkatan Golongan.....	45
Tabel 14	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Perpanjangan.....	45
Tabel 15	Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Perpanjangan.....	48
Tabel 16	Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin 2020.....	48
Tabel 17	Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020.....	54
Tabel 18	Jenis Pelanggaran Berlalu lintas.....	54
Tabel 19	Jenis- Jenis Sosialiasasi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan kerangka pikir penelitian.....	15
Gambar 2	Peta Wilayah Kabupaten Bone.....	24
Gambar 3	Alur Pembuatan SIM Baru.....	68
Gambar 4	Mekanisme Penerbitan SIM Perpanjangan.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan yang begitu ketat di era ini dan juga penuh dengan tantangan maka pemerintah harus bisa menyediakan bentuk pelayanan kepada masyarakatnya dengan sebaik-baik mungkin. Salah satu faktor tingkat dari keberhasilan pemerintah dengan melayani masyarakatnya sebagai bentuk dari kualitas pelayanan yang baik. pada umumnya hukum yang dibuat pemerintahan digunakan untuk mengatur masyarakat untuk selalu patuh terhadap pemerintah. Masyarakat yang dimaksud yaitu semua masyarakat yang mengeluarkan tuntutannya kepada pemerintahannya dalam pemenuhan kualitas dalam pelayanan masyarakatnya. Dasarnya yang menjadi kunci keberhasilan salah satunya yaitu kepolisian bisa dilihat dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat atau bisa dikatakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat menjadikannya titik tolak atau ukur masyarakat guna pencapaian bentuk pelayanan maka harus ada cara untuk membangun komunikasi.

Ketika membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat maka akan menjadikannya bagian dari bentuk pemberian pelayanan. *Public relation* atau hubungan masyarakat kunci terpenting agar bisa menjaga mutu dari kepolisian, maka dari itu komunikasi sangat penting dilakukan dan dijaga.

Hubungan Masyarakat atau *public relations* (PR) jika dilihat secara struktural bagian integral dalam sebuah organisasi. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan timbal balik baik itu antar organisasi dengan publiknya guna mempengaruhi sebuah

kesuksesan organisasi itu merupakan pengertian dari *public relations*. Jika dilihat dari sis organisasi, tujuan dari adanya komunikasi guna tercapainya saling mengerti dan mendapatkan dukungan guna terwujudnya cita dari tujuan kebijakan ataupun tindakan dari organisasi. Fungsi menejemen yang termasuk di dalamnya *public relations*, penyelenggaraan pelayanan yang baik untuk masyarakat maka *public relations* begitu strategis baik itu berada pada bidang pelayanan untuk masyarakat ataupun dalam bentuk pembangunan maupun pengoptimalan dari partisipasi masyarakat, bisa digunakan dalam pencitraan sehingga terbangun kepercayaan yang begitu tinggi kepada instansi kepolisian.

Salah satu Lembaga yang ada dan juga berfungsi untuk memberikan pelayanan yaitu Lembaga Kepolisian. Dalam hal penegakan hukum, melakukan perlindungan kepada masyarakat, mengayomi, pelayanan berupa bimbingan masyarakat atau tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas bersifat sosial yang setiap harinya berhadapan dengan masyarakat merupakan fungsi dari kepolisian. Sehingga sudah seharusnya dan selayaknya sentuhan dari aspek berupa kehumasan atau *Public Relations* kepada lembaga kepolisian harus melekat.

Satuan Lalu Lintas Polres Bone dalam menjalankan fungsinya tentang *public relations* membuat sebuah bidang yang menangani hal tersebut. Membantu pimpinan dalam melakukan pembinaan dan pengamanan dan menciptakan hubungan harmonis antara organisasi dan masyarakat merupakan kedudukan dari *public relations*. Pelaksanaan *public relations* di sebuah organisasi agar menumbuhkan dan juga bisa menerapkan nilai baik atau pencitraan yang positif Satuan Lalu Lintas Polres Bone di

masyarakat maka kinerja *public relations* bisa dijadikan landasan. Sedangkan dilihat dari kedudukan humas secara internalnya sebagai jembatan komunikasi antar pimpinannya dengan pegawai-pegawainya dan untuk eksternalnya menjadi perantara antara organisasi dengan pihak dari luar.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal iihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sadjijono menjelaskan polisi itu organ atau lembaga pemerintahan yang berada di negara. Istilah kepolisian yang dikatakan sebagai organ dan juga dikatakan sebagai fungsi. Polisi dikatakan sebagai organ bahwa kepolisian yang diberikan tugas dan juga memiliki kewangan yang merupakan isi dari undang-undang yang didalamnya mengatur tentang kelembagaan pemerintahan yang terorganisasi dan mempunyai struktural di dalam ketatanegaraan.

Observasi awal yang sudah dilakukan terdapat permasalahan seperti tingkat kepatuhan masyarakat Bone dalam berkendara yang dapat dikatakan masih kurang, bisa dilihat angka atau jumlah kendaraan yang ditilang dikarenakan tidak memiliki SIM dan tegolong berada tingkat yang masih tinggi di kabupaten Bone sehingga dapat disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone belum sepenuhnya efektif, tingkat dari kesadaran dari masyarakat Bone bisa dikatakan masih kurang mengenai pentingnya memiliki SIM pada saat berkendara, sehingga untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh

negara maka Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone perlu memperhatikan *public relation* yang dilakukan sebagai jembatan antara organisasi dan masyarakatnya dalam hal penyelenggaraan di bidang kepolisian. Maka dari itu fungsi-fungsi preventif dan fungsi represif bisa berjalan ketika *public relation* yang dilakukan sudah baik dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone. Masyarakat Bone merasa Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pentingnya SIM. Diuraikannya latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan *Public Relation* dalam Pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Adanya latar belakang penulis maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu.

1. Bagaimana pencapaian tujuan dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana ketetapan waktu dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana manfaat dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah yang sudah dibuat maka penetapan tujuan dari penelitian perlu dilakukan sehingga yang menjadi tujuan adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui ketepatan waktu dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui manfaat dari efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan akan bisa menjadi sumbangsi pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif yang belum terungkap dalam penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir mahasiswa tentang berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian lanjutan.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Handaru (2007) dengan judul penelitian *Efektivitas Komunikasi Humas dalam Sosialisasi Program SIM Online oleh Satlantas Polrestabes Surabaya* tujuan penelitian lebih diutamakan dibandingkan dengan sifat populasi dalam melakukan penentuan sampel penelitian. Sosialisasi program SIM *online* dapat dilihat dari ketujuh unsur yang digunakan yang menghasilkan penelitian yang ternyata ketujuh dari unsur itu memiliki hasil yang sama-sama efektif. Maka kesimpulannya bahwa mayoritas responden menilai tentang sosialisasi program SIM adalah sosialisasi yang efektif.
2. Afriani (2018) dengan judul *Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi: Studi Pada Kantor Sat Lantas Kabupaten Bungo*. Observasi merupakan Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan berupada data, seklanjutnya observasi dan juga dokumentasi serta wawancara. Hasil penelitian ini mengenai pelayanan pembuatan SIM yang mendapatkan berbagai macam pendapat. Dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh pihak satlantas polres Bungo sebagian masyarakat merasakan kepuasan tersendiri. Namun sebagiannya merasakan pelayanan yang diterimanya jauh dari harapannya yang salah satunya dari segi administrasi dikarenakan prosedur

pembuatan tidak sesuai dengan biaya pembuatan SIM, tanpa tes masyarakat bisa membuat SIM. Memakan waktu yang sangat lama dalam pembuatannya melebihi dari prosedur waktu.

Menjadi kelebihan kedua penelitian terdahulu ini adalah penerapan *public relation* berjalan efektif karena telah melakukan program berupa sosialisasi SIM yang bisa dilihat dari responden menilai ternyata sosialisasi yang dilakukan sudah efektif. Sedangkan yang menjadi kekurangannya yaitu ada juga penelitian yang mengatakan bahwa beberapa masyarakat yang merasakan pelayanan ketika dari segi administrasinya jauh dari harapannya ketika membuat SIM karen tidak sesuai dengan prosedur, pembuatan SIM yang membutuhkan waktu lama padahal prosedur waktu sudah ditetapkan. Adanya referensi dari penelitian terdahulu maka penelis juga tertarik meneliti apakah di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dalam melakukan pembuatan SIM sudah bisa dikatakan efektif atau belum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka penulis tidak akan terlepas dari penelitian sebelumnya yang sama-sama akan membahas tentang efektivitas pelaksanaan *public relation*. Dalam melakukan peneltian penulis akan menjadikan acuan, melakukan perbandingan, melihat metode-metode yang dipergunakan, sehingga penulis lebih memahami penelitian yang akan dilakukan.

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Efektivitas

Pelaksanaan tugas yang memiliki banyak macam yang sesuai dengan perannya dan kedudukannya merupakan salah satu dari tujuan proses organisasi yang dinamis.

Dilihat dari keefektivan secara individual dan keefektivan secara organisasi bisa dilihat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran serta kedudukannya.

Akibat dari sebuah efek ataupun bisa dikatakan kehendak dari perbuatan merupakan penejelasan dari kata efektif atau efektivitas. Kata efektif jika dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia berarti efek ataupun akibat yang sudah dikehendaki sehingga terjadi di dalam suatu keadaan. Jika seseorang melakukan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang sudah diketahui, maka orang tersebut bisa dikatakan efektif karena telah menimbulkan akibat yang mana sedah diketahui,

Menurut Soedarmayanti Suherla (2015), mengemukakan bahwa kualitasnya, kuantitasnya dan waktunya adalah suatu target yang saling berkaitan untuk mampu dicapai dengan semaksimal mungkin melalui unjuk kerja. Lalu pengertian efektivitas Menurut handoko Suherlan (2015) efektivitas merupakan tujuan yang sudah ditetapkan bagian dari tujuan yang telah tepat. Adapun pengertian efektivitas menurut Soejadi Suherlan 2015) adalah mutu berhubungan dengan pencapaian target yang sudah ditentukan seperti (target *achieved* semisal produksi *ekspor* yang beraneka ragam, *income* yang mengalami pertambahan) yang target tersebut tercapai dengan tepat dilaksanakan itulah yang disebut berhasil guna (efektif).

Efektivitas menurut The Liang Gie Setiawan (2014), efek atau sebuah akibat yang sesuai kehendak terkandung dari katak efektivitas. Sehingga perbuatan yang menimbulkan akibat dari kehendak bagian dari keefektivan. Menurut Siagian (2003) efektivitas adalah ketepatan waktu digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang

ataupun jasa dengan cara memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan sarana dan juga prasarana sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Menurut Handayaningrat (Huvat, 2015) efektivitas adalah rencana yang sudah ditentukan itu harus sesuai dengan rencana dan tujuan yang harus dicapai. Jadi tidak efektif terjadi ketika sasaran dan juga penetapan tujuan tidak sesuai dengan penentuan waktu. Menurut Sters dalam Aulia (2019) mengemukakan bahwa tujuan dan sasaran terpenuhi ketika sumber daya serta sarana dari sistem yang terdiri dari jangkauan usaha ataupun program yang tidak melumpuhkan cara dan sumber daya tersebut serta tidak memberikan tekanan yang bisa dikatakan tidak wajar dalam melaksanakannya.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005) dalam bukunya transformasi pelayanan publik mendefinisikan efektivitas merupakan dalam pelaksanaannya tidak boleh terdapat tekanan maupun ketegangan di dalam sebuah organisasi maupun sejenisnya. Ketika tidak terjadi hal tersebut dapat dikatakan organisasi tersebut memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya, fungsinya dalam pengoperasian kegiatan ataupun misinya. Terdapat tiga unsur dalam efektivitas menurut Kuniawan (2005) yaitu:

- a. Pencapaian tujuan yaitu penentuan mengenai tujuan dan sasaran tercapai maka kegiatan itu bisa dikatakan efektif.
- b. Ketetapan waktu, yaitu penentuan waktu tersebut ketika dijalankan tercapai maka bisa dikatakan efektif.
- c. Manfaat yaitu, efektifnya kegiatan itu ketika kegiatan itu dapat memberikan manfaat baik organisasi ataupun masyarakat.

Dalam mencapai tujuan menegai seberapa besar biaya yang sudah dikelurkan tidak berkatian dengan efektivitas, itu merupakan hal terpenting yang harus dicatat. Efektivitas melihat tentang pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam sebuah program. Menurut Hidayat (1986) menyatakan pencapaian antara kuantitas, kualitas dan juga waktu dari target merupakan ukuran dari efektivitas. Semakin besar jumlah persentase dari target pencapaian maka akan semakin tinggi koeffektivitasnya.

Menurut Permata Wesha dalam Masyita (2016) mengemukakan efektivitas adalah menciptakan guna yang sesuai harapan sesuai dengan kemampuan dari keberhasilan suatu kerja. Mempertimbangkan ekonomi, mempertimbangkan fisiologi, mempertimbangkan psikologi dan mempertimbangkan sosial merupakan empat macam pertimbangan yang perlu dilakukan untuk melihat efektivitas kerja secara umum.

Menurut *Airport Service* dalam Cheeweenk (2010) mengemukakan efektivitas merupakan penetapan tujuan dengan kinerja dari unsur-unsur manajemen merupakan sebuah bandingan. Menurut Mahmudi (2005) efektivitas merupakan organisasi ataupun program dilihat dari pencapaian tujuannya yang berkaitan dengan *output* dan tujuan yang semakin besar memiliki kontribusi ataupun sumbangsih. Menurut Abdurahmat dalam Erwis (2012) efektivitas adalah memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan prasarana dengan jumlah yang ditentukan yang dilakukan secara sadar yang sudah ditetapkan sebelumnya akan diperoleh sejumlah pekerjaan yang waktunya sesuai penentuan. Menurut Hidayat dalam Erwis (2012) efektivitas adalah pencapaian

yang sesuai dengan ukuran yang menjelaskan tentang target berupa target mutu/titas, target kualitas maupun target dari waktu.

2. Konsep *Public Relation*

Ketika berbicara tentang *Public Relation* merupakan sebuah bidang yang sangkutannya sangat luas diberbagai pihak. Tidak hanya menjual senyum ataupun melakukan propaganda dengan tujuan mendapatkan keuntungan sendiri ataupun melakukan pendekatan melalui pers yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah berita bagian dari *public Relation*. Lebih dari itu *public relation* merupakan bagian dari fungsi strategi guna melakukan komunikasi agar bisa mendapatkan pemahaman dan juga mendapatkan penerimaan dari publik tersebut.

Ketika dilihat dari asal katanya *public relation* di dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi satu kelompok yang terdapat di masyarakat yang memiliki bentuk perhatian yang memperhatikan sesuatu yang sama. Adanya minat dan pastinya kepentingan dari kelompok itu yang memiliki sifat heterogen yang di dalam kelompok itu memiliki sifat homogen. Homogenitas itulah yang dinamakan “*public*”. Seperti orang ataupun benda, sebuah Lembaga ataupun kelompok besar merupakan minat dan juga perhatian dari *public*. *Public* bisa dikatakan adalah grup yang kecil yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang jumlahnya tergolong sedikit atau bisa juga dalam kelompok yang besar. Kepemilikan rasa solid di dalam kelompok ini biasanya dimiliki individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Dalam kelompok tersebut individu-individu tersebut tidak terikat dengan *structural* yang nyata dan di dalam suatu tempat ataupun ruang yang tidak memiliki hubungan.

Ketika kata dari “*relations*” yang merupakan Bahasa indonesianya yaitu hubungan jika dikaitkan dengan *public relation*, maka kata dari “hubungan” akan menjadi jamak, sehingga hubungan yang memiliki nilai *interest* oleh pihak tertentu atau bisa dikatakan menjadi kepentingan yang memiliki kesamaan dalam suatu hal sehingga terjalin hubungan yang diantara pihak dengan sifat dua arah, memiliki timbal balik dan juga pastinya memberikan keuntungan

Antara *advertising* dan *public relation* yang dikenal pada saat ini itu sangat jauh berbeda, namun kedua itu sama-sama menjadi sarana dalam memperkenalkan produk dari sebuah perusahaan maupun Lembaga. Jika dilihat dari sisi yang berbeda *public relation* menjadi aspek manajemen yang begitu penting guna mengakhiri terjadinya sebuah krisis di dalam kegiatan baik itu internal atau eksternal dalam sebuah perusahaan ataupun di Lembaga tertentu sehingga mengapa *public relation* menjadi penting. Dilihat dari keberadaannya *public relation* menjadi jembatan penghubung *corporate* dengan *public*. Ketika dilihat pada umumnya *public relation* hadir agar dapat memberikan, memelihara hubungan *corporate* dengan *public* sehingga terwujud hubungan harmonis sehingga dengan tercapainya itu maka menjadi bagian dari tujuan adanya *public relation*.

Menurut Maria Assumpta dalam Giawa & Perwirawati (2020) mengatakan bahwa *public relation* adalah upaya atau usaha dengan menggunakan dan memanfaatkan informasi, persuasi serta penyesuaian untuk menghidupkan dukungan public atas suatu kegiatan atau suatu sebab. Hampir sama Hugo A. De Roode dalam Giawa & Perwirawati (2020) juga menyebutkan *public relation* secara teratur

mempraktikan komunikasi yang baik dan tepat dengan kelompok orang dalam mempunyai kepentingan untuk melakukan perubahan dalam kerja sama menyangkut fungsi dari organisasi mendatang.

Menurut Linggar Anggoro dalam Setiawan (2019) *public relation* merupakan suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi atau kepentingan khalayak. Menurut Frank Jefkins & Daniel Yadin dalam Setiawan (2019) *Public relations* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Perubahan tidak akan berjalan lancar jika tidak ada niat yang baik, serta hubungan antar masyarakat (*public relation*) dari orang-orang yang berada di organisasi, baik itu pada tingkat manajer, pimpinan maupun para karyawan (Hidayat & Romdhoni, 2021). Menurut Alo dalam Hidayat & Romdhoni (2021) menjelaskan bahwa hubungan antar masyarakat (*public relation*) yaitu komunikasi antar individu secara manusiawi, yakni komunikasi yang sudah memasuki tahap psikologis yang komunikator serta komunikasinya yaitu saling memahami pikiran, perasaan dan dapat melakukan tindakan bersama. Hal ini berarti apabila kita akan menciptakan suatu komunikasi yang penuh dengan keakraban maka dapat didahului dengan pertukaran informasi tentang identitas serta masalah pribadi yang sifatnya sosial.

Menurut Cutlip And Center (Robani, 2016), *public relation* sebagai bagian dari fungsi manajemen untuk menilai dari sikap publik, melakukan pengidentifikasi kebijakan dan juga sebagai tata cara orang ataupun organisasi untuk kepentingan publik dan juga melakukan perencanaan serta melakukan program kegiatan guna mendapatkan pengertian dan juga adanya dukungan public. Ciri-ciri *public relation* sebagai berikut:

- a. Komunikasi di sebuah organisasi akan terjadi secara timbal balik dan itu merupakan bagian dari Humas.
- b. Adanya Humas menjadi penunjang dari tercapainya tujuan yang sdah ditetapkan.
- c. Publik intern dan ekstern sebagai sasaran dari Humas.
- d. Operasional Humas sebagai pembinaan hubungan harmonis diantara organisasi dengan publik, mencegah adanya rintangan berupa psikologis yang timbul dari pihak manapun.

Ketika dilihat dari fungsinya maka *public relation* harus menumbuhkan dan juga melakukan pengembangan antara kedua belah pihak baik dilakukan dirana internal dan juga dirana eksternal untuk melakukan penanaman pengertian, penumbuhan motivasi, aktif mengenai partisipasi sehingga tercipta iklim pendapat ataupun opini public yang pasti menguntungkan *corporate* ataupun perusahaan. Tujuan utama dari *public relation* agar bisa mempengaruhi perilaku dengan adanya dialog antara semua golongan. Antara persepsi, sikpa dan juga opini terhadap kesuksesan dari Lembaga.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Bone dengan tujuan guna untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *public relation*. Indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini menurut Kurniawan (2005) yaitu: (1) Pencapaian tujuan; (2) ketetapan waktu; (3) Manfaat. Peneliti menggunakan teori Kurniawan (2005) sebagai pengukur efektivitas dari Pelaksanaan *Public Relations* Dalam Pembuatan Sim Di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti menyusun bagan kerangka pikir penelitian, sebagaimana yang terlihat pada Gambar berikut.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUBLIC RELATIONS DALAM
PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES DI
KABUPATEN BONE**

Unsur-unsur Efektivitas menurut
Kurniawan (2005)

1. Pencapaian Tujuan
2. Ketepatan Waktu
3. Manfaat

Optimalisasi Pelayanan *Public Relation* di Satuan Lalu Lintas
Polres Di Kabupaten Bone

Gambar 1
Bagan kerangka pikir penelitian

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan tinjauan pustaka . adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah “pelaksanaan *public relations* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone”. Fokus penelitian ini yaitu:

1. Pencapaian tujuan
2. Ketepatan Waktu
3. Manfaat

E. Deskripsi Fokus

Berikut deskriptif focus penelitian yaitu.

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dilihat dari adanya *public relation* dalam pemberian informasi pembuatan SIM kepada masyarakat, bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, berikut akan dibahas secara terperinci.

2. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atas pencapaian tujuan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan *public relation* sesuai dengan waktu yang ditentukan

3. Manfaat

Manfaat yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat, kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM, peningkatan yang perlu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam hal *public relation* pembuatan SIM yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, berikut akan dibahas secara terperinci.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dua (2) bulan mulai dari 08 Desember 2021 s/d 08 Februari 2022. Adapun lokasi atau tempat penelitian yaitu Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone, jalan Yos Sudarso No. 27 Watampone, kode Pos 92715, Kabupaten Bone.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan *public relation* di satlantas polres bone. Terkait dengan penelitian kualitatif ada hubungannya berupa ide, berkaitan juga dengan gagasan ataupun pendapat yang dikeluarkan masyarakat tentang permasalahan yang sedang diteliti, pengukuran angka angka tidak terkait. Kemudian menggunakan teknik deskriptif karena untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan *public relation* di stlantas polres bone.

2. Tipe Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang sudah ditetapkan maka penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu masalah yang akan diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara terstruktur. Tipe deskriptif

didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, kemudian menguraikan dan membandingkan kenyataan yang ada serta kemudian menarik simpulan.

C. Informan

Teknik *Purposive Sampling* dipilih agar bisa menentukan para informan yang didasarkan pada orang-orang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat sesuai dengan yang dimaksud yaitu tentang informan penelitian adalah permasalahan penelitian. Pemilihan informan ini diambil dengan pertimbangan tertentu, dengan mempertimbangkan bahwa orang yang dipilih sebagai informan ini merupakan orang yang mengetahui tentang efektivitas pelaksanaan *public relation* di satlantas polres bone. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang valid. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dan kontraktor.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Hj Nurhayati Muhammad, S.E	NI	Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone	1 Orang
2.	Nuralam	NM	Pengatur TK I II D Polres Bone	1 Orang
3.	Bripda Cakra Pradana	CP	Baur Tilang Satlantas Polres Bone	1 Orang
4.	Bripda Yuliana, SH	YA	BA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone	1 Orang
5	Aipda Dedi Rianto	DR	BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Bone	1 Orang
6	Jusniati	JI	Masyarakat Bone	1 Orang
7	Sri Wahdani	SW	Masyarakat Bone	1 Orang
8	Fitriani	FI	Masyarakat Bone	1 Orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahapan yang juga paling memberikan penentuan ketika melaksanakan penelitian yaitu melakukan pengumpulan data. Sehingga data tersebut akan diperoleh penulis merupakan data yang valid dan juga data tersebut harus relevan di lapangan maka harus didukung oleh prosedur pengumpulan data yang benar maka digunakan teknik antara lain:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan membahas topik yang sesuai dengan penelitian dengan dilakukannya pertemuan antara dua orang dengan cara pertukaran berupa informasi sehingga penulis mampu melakukan konstruksi tentang makna (esterberg, 2002). Wawancara ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dari pihak yang diwawancara diminta pendapat dan juga ide-idenya.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan atau kunjungan langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Agar dapat mengetahui dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan *public relation* di satlantas polres bone. Observasi ini mampu memberikan informasi terkait dengan tempat penelitian, siapa yang menjadi pelaku dalam penelitian, kegiatan yang dilaksanakan, objek maupun perbuatan dan juga kejadian yang telah terjadi mengenai penelitian.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kumpulan dokumen yang di anggap penting dan dapat menunjang permasalahan yang akan diteliti seperti jurnal, buku, laporan, literature majalah dan peraturan perundang-undangan. Dengan teknik ini dapat memberikan peluang kepada peneliti agar dapat memperluas wawasan mengenai masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data ini juga bagian yang terpenting dikarenakan tidak adanya teknik ini maka di lapangan nantinya akan sulit mempertanggung jawabkan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012), data penelitian yang dikumpulkan harap dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data kredibel. Oleh karena itu penelitian melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal berikut:

1. Perpanjangan masa penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan pengamatan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan

dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Cara selanjutnya yaitu triangulasi guna keperluan data maka dilakukan dengan cara.

- a. Triangulasi sumber yaitu data yang sudah diperoleh dilakukan pengecekan dengan cara dicek dari sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik, yaitu penggunaan Teknik yang berbeda dalam pengecekan sumber yang pastinya sama.
- c. Triangulasi waktu, yaitu dengan cara pengecekan itu dilakukan berulang atau tidak hanya satu kali.

F. Teknik Analisis Data

Mencari dan juga melakukan penyusunan dengan sistematis data yang sudah didapatkan, kemudian perlu diperhatikan catatan-catatan penulis di lapangan serta hasil dari dokumentasi disebut dengan analisis data. Setelah itu dilakukan penjabaran ke unit-unit dengan memilih yang terpenting dan mempelajarinya dan juga melakukan pembuatan kesimpulan agar bisa dipahami merupakan bagian dari teknik analisis data. Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data melalui wawancara, wawancara tersebut dilakukan dengan orang yang memiliki sumber informasi melimpah tapi akurat yang sesuai dengan masalah penelitian yang sudah diteptapkan.

- b. Reduksi data. Banyaknya jumlah data yang diperoleh dari data lapangan mengharuskan peneliti untuk mencatat lebih detail dan terperinci, untuk mendapatkan data yang lebih detail memerlukan reduksi data.
- c. Uji *Confitmanbility* sebagai pengujian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Ketika standar *confirmability* telah diterapkan maka hasil penelitian bagian dari fungsi yang berada dalam proses penelitian.
- d. Penarikan kesimpulan sebagai pencarian mengenai pola yang dirasa merupakan penjelasan dari hasil penelitian, untuk itu perlu dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan sehingga data-data yang diperoleh akurat.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Dilihat dari astronomisnya Kabupaten Bone berada di posisi $4^{\circ}13'$ dan juga $5^{\circ}06'$ Lintang Selatan, serta $119^{\circ}42'$ dan $120^{\circ}40'$ bujur Timur. Berikut peta Kabupaten Bone



Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2021)

Gambar 2
Peta Wilayah Kabupaten Bone

Adapun batas-batas menurut posisi geografis maka Kabupaten Bone terdiri dari.

- a. Utara - Kabupaten Wajo dan Soppeng
- b. Selatan - Kabupaten Sinjai dan Gowa
- c. Barat - Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru Timur - Teluk Bone.

Jika dilihat dari pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 174 km dari Kota Makassar maka kabupaten Bone salah satunya. Kabupaten Bone menjadi kabupaten terluas yang berada pada posisi ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk jumlah kecamatannya yaitu 27, untuk luas total wilayahnya 4.559 km^2 paling luas di Kecamatan Bontocani dan untuk luas wilayah terkecil Kecamatan Tanete Riattang. Berikut luas daerah menurut kecamatan.

Tabel 2
Luas daerah menurut kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ² /sq.km)
Bontocani	Kahu	463,35
Kahu	Palattae	189,50
Kajuara	Bojo	124,13
Salomekko	Manera	84,91
Tonra	Bulu-bulu	200,32
Patimpeng	Latobang	130,47
Libureng	Camming	344,25
Mare	Kadai	263,50
Sibulue	Pattiro Bajo	155,80
Cina	Tanete Harapan	147,50
Barebbo	Apala	114,20
Ponre	Lonrong	293,00
Lappariaja	Matango	138,00
Lamuru	Lalebata	208,00
Tellu Limpo	Tujue	318,10
Bengo	Bengo	164,00

Ulaweng	Taccipi	161,67
Palakka	Passippo	115,32
Awangpone	Componge	110,70
Tellu Siattinge	Tokaseng	159,30
Amali	Tareta	119,13
Ajangale	Pompanua	139,00
Dua Boccoe	Uloe	144,90
Centrana	Ujung Tanah	143,60
Tanete Riattang Barat	Macanang	53,68
Tanete Riattang	Salekoe	23,79
Tanete Riattang Timur	Lonrae	48,88
Bone	Watampone	4559,00

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2021)

Jumlah dari penduduk kabupaten bone dilihat padatahun 2020 sebanyak 801.775 jiwa dengan rincian 391.682jiwa penduduk laki-laki dan 410.093 jiwa penduduk perempuan yang didasarkan pada data dari sensus penduduk tahun 2020. Ketika dilakukan perbandingan dengan melakukan proyeksi penduduk pada tahun 2010 yang terus mengalami pertumbuhan dengan angka 1,08 persen. Dilihat dari angka besaran rasio dengan jenis kelamin pada tahun 2020 maka penduduk dengan jenis kelamanin laki-laki terhadap penduduk perempuan yaitu 95,5. Ketika dilihat tentang keepadatan penduduknya maka Kabupaten Bone tahun 2020 berkisar totalnya 176 jiwa/km². Dilihat dari kepadatannya, di 27 kecamatan memiliki kepadatan beragta, untuk penduduk yang paling banyak di kecamatan Tanete Riattang berjumlah 2.200 jiwa/km² dan yang terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 38 jiwa/km².

2. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone

Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone bertempat di jalan Yos Sudarso No. 27 Tanete Riattang Timur. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari penjagaan sabhara, penjagaan lantas, penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), Pelayanan Provos, pelayanan penerbitan SIM, ruang staf, ruang Kapolres, ruang Wakapolres, Aula, Mesjid, ruang tahanan, kantin, lapangan olah raga, area parkir, dan juga memiliki poliklinik sebagai pelayanan kesehatan. Adapun visi misi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu.

Tabel 3
Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone

Visi	Misi
Terwujudnya pelayanan prima, handal dan profesional.	Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Adapun *job description* Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari yaitu.

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama dengan sectoral, Dikmas Lantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamaan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin Kameltibcarlantas di jalan raya.
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasatlantas dalam melaksakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

- a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
- b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu
- c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli, disingkat Kanit turjawali
- d. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa, disingkat Kanit dikyasa

- e. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi, disingkat Kanit regident;
- f. Kepala Unit Kecalakaan, disingkat Kanit laka.

Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone merupakan bagian dari unsur pelaksanaan tugas pokok yang dimana menjalankan tugas pelaksanaannya masing-masing dan pimpinan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tersebut. Jumlah anggota untuk Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sebagai Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok berjumlah 73 orang. Adapun yang menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu bapak Fitriawan, S. untuk menjalankan semua tugas-tugasnya maka Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dibantu oleh beberapa anggotanya. Berikut nama-nama yang menduduki jabatan di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu.

Tabel 4
Susunan struktural di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone

No	Jabatan	Nama
1	KASAT LANTAS	Fitriawan, S
2	KAUR BIN BOS	F. E Freddy Nalle
3	KAUR MINTU	Pruwito
4	STAF URBIN	Bripka Jamaluddin Briptu Wardiman Nur Alam Hj. Nurhayati M, SE
5	STAF URMIN	Brigpol Rahmat Bripda Herwanda Maulina
6	KANIT TURJAWALI	A.MUH. AMIR
7	PATROLI	Aiptu Vanni Kalangi Aiptu Sunu Salwito Aiptu Bahrun Aiptu Supriyono Aipda Asrafiuddin A Ipda Andi Fahri

		Bripka Aksin Bripka Nurdiansyah Bripka Bismar Bripka Ilham Bripka Herman Bripka A. Nurham Bripka M. Ariansyah Bripka A.Ashar Yunus Bripka Marjumin Saiful Brigpol Resandy K. Brigpol Andi Wahyu N. Brigpol Isra Afandi Briptu Ardi Gunawan Briptu Maman Suryaman Briptu A.Irma Irawan Briptu Akmal Saiful Briptu Denis Wahyu A.
8	KANIT DIKYASA	Nataniel T.
9	DIKYASA	Bripda Cakra Pradana
10	KANIT LAKA	Siswanto
11	LAKA	Aiptu Dwi Harsene Aiptu Edianto Aipda Nasruddin Bripka Saiful Asri Brigpol Awaluddin Brigpol Samsul Alam
12	KANIT REGIDENT	MUH. IDRIS, S.Sos
13	SIM	Aiptu Ishak Yacub, S.Pd Bripka Wahyudi P. Bripka Amruddin F. Bripka Yuliana, SH Brigol Abustan Brigpol Jumansar Brigpol Astrina Brigpol Zauq Ichwan S Briptu Andi Tenri Pada Briptu Wahyuni Briptu Burhanuddin Hj. Nurlaela A Alimuddin U.
14	SAMSAT	Aiptu Nono Suprianto

		Aiptu Hamzah Has
		Bripka Usman M
		Bripka Dedi Rianto
		Bripka A.Eva Jumriani
		Bripka Irfan Brigpol Basri
		Brigpol Jusman
		Brigpol Noor Alam
		Brigpol Taslindah, SH
		Bripku Dewi Hilda Sri
		Bripda Akbar Dwi P.
		Bripda Andi Mufidah
15	BPKB	Aiptu Richard F Bripka Ilham
		Brigpol Ahmawan
16	KLIPPENG	Brigpol A. Jusriadi S.
		Aipda Irsanto
		Brigpol Jumadil

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

B. Hasil Penelitian

Berikut hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik yang sudah ditentukan berdasarkan dari indikator pengukuran efektivitas terdiri dari pencapaian tujuan, ketetapan waktu dan manfaat yaitu.

1. Pencapaian tujuan

Dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dilihat dari adanya *public relation* pemberian informasi pembuatan SIM kepada masyarakat, bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone,

Wawancara dilakukan dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone yang menjelaskan sebagai berikut.

“Pastinya ada *public relation* yang dilakukan berupa sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan Polantas juga melakukan pencegahan terhadap masyarakat supaya tidak adanya lagi keinginan masyarakat melakukan pelanggaran” (wawancara NI, 22 Desember 2021).

Hasil wawancara dengan NI dapat disimpulkan bahwa bentuk *public relation* yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wujud pemberian informasi, hal ini sebagai upaya atau langkah preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat salah satunya tidak memiliki SIM. Wawancara selanjutnya dengan NM selaku Pengatur TK I II D Polres Bone yang menjelaskan yaitu.

“Tentunya ada *public relation* yang dilakukan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Bone dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak menaati aturan yang telah ditentukan” (wawancara NM, 22 Desember 2021).

Wawancara dengan NM dapat disimpulkan bahwa bentuk *public relation* dilakukan dengan pemberian informasi melalui sosialisasi dalam penanggulangan perilaku masyarakat yang tidak taat dan biasanya melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM. Wawancara dilanjutkan dengan mewawancarai Unit Regident Sat Lantas Polres Bone, berikut hasil wawancaranya.

“Iya ada, Humas Sat Lantas Polres Bone melakukan sosialisasi atau Pemandu atau petugas informasi menginformasikan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh SIM sesuai dengan mekanisme penerbitan SIM, bila sudah memenuhi persyaratan usia, administrasi, Kesehatan dan lulus ujian” (wawancara YA, 23 Desember 2021).

Hasil wawancara disimpulkan bahwa Humas Sat Lantas Polres Bone melakukan pemberian informasi sebagai wujud *public relation* atau biasa disebut Pemandu di Humas Sat Lantas Polres Bone untuk memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM selama melakukan pembuatan SIM di preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sehingga masyarakat tidak perlu bingung untuk melakukan pengurusan karena Humas Sat Lantas Polres Bone akan mengarahkan masyarakat selama proses pembuatan. Selanjutnya wawancara dengan unit Regident BA Sat Lantas Polres Bone tentang adakah *public relation* dilakukan oleh preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu.

“Tentu pasti ada sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat terkait pembuatan SIM, hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran berupa tidak memiliki SIM dan tidak tertib dalam berlalu lintas pastinya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan” (wawancara DR, 23 Desember 2021).

Hasil wawancara disimpulkan bahwa wawancara dilakukan sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat tentang pembuatan SIM, masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran, dengan melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sebagai bentuk tindak lanjut dari kesalahan yang dilakukan.

Wawancara juga dilakukan dengan Baur Tilang Satlantas Polres Bone yang memberikan penjelasan tentang masih banyaknya masyarakat Bone yang ditilang dan salah satunya akibat dari tidak memiliki SIM.

“Di kabupaten Bone sendiri masih banyak masyarakat yang melanggar dan salah satunya yaitu tidak memiliki SIM padahal kami sudah himbau akan dilakukan operasi untuk menertibkan masyarakat yang tidak taat dalam berkendara. Dari

hasil operasi yang kami lakukan terdapat Hasil Gar/Tilang sejumlah Rp.506.000, untuk hasil vonis Hakim sejumlah Rp.503.000 dan untuk denda keseluruhan sebanyak Rp.60.360.000 (wawancara CP, 24 Desember 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dan salah satunya karena tidak memiliki SIM saat mengendara. Berikut rekap penyelesaian perkara tilang tahun 2018-2021 sebagai berikut.

Tabel 5
Penyelesaian Perkara Tilang Tahun 2018-2021

No	Penyelesaian Perkara Tilang	Tahun			
		2018 (Januari-Desember)	2019 (Januari-Desember)	2020 (Januari-Desember)	2021 (Januari-Desember)
1	Hasil Gar/Tilang	Rp. 3.979.000	Rp. 6.549.000	Rp.2.542.000	Rp.506.000
2	Hasil Vonis Hakim	Rp. 3.795.00	Rp.6.315.000	Rp.2.924.000	Rp.503.000
3	Denda Keseluruhan	Rp. 455.400.000	Rp.757.800.000	Rp.336.240.000	Rp.60.360.000

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Sedangkan untuk perkara tilang yang diakibatkan dari pelanggaran tidak memiliki SIM didominasi oleh pelajar yang umurnya di bawah 17 tahun, berikut hasil rekapitulasinya.

Tabel 6
Penyelesaian Perkara Tilang karena tidak memiliki SIM Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah
1	2019	413 orang
2	2020	173 orang
3	2021	38 orang
Total		624 orang

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2022

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai apakah ada *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone mengenai pembuatan SIM. Berikut hasil wawancaranya.

“Ya ada, seperti yang kita ketahui bahwa setelah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani serta memahami peraturan lalu lintas dan pandai mengemudi dan mencapai umur yang sudah ditentukan yaitu 17 tahun” (wawancara F, 20 Desember 2021).

Masyarakat dengan inisial F menjelaskan bahwa *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dengan memberitahukan persyaratan-persyaratan dalam pembuatan SIM. Namun hasil wawancara dengan masyarakat berinisial S berbeda, berikut hasil wawancaranya.

“Saya tidak pernah mendapatkan langsung sosialisasi yang dilakukan oleh Polres tentang pentingnya pembuatan SIM atau Polres Bone turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat” (wawancara SU, 20 Desember 2021).

Wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa tidaknya sosialisasi yang pernah didapatkan dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone. Adapun wawancara yang memiliki kemiripan yaitu wawancara dengan ibu berinisial J sebagai berikut.

“Humas yang turun tangan langsung untuk menyampaikan informasi dalam pembuatan SIM itu belum terlaksana, justru saya mendapatkan informasi mengenai harusnya memiliki SIM pada saat saya berumur 17 tahun yaitu dari lingkungan masyarakat, dari mulut ke mulut” (hasil wawancara dengan ibu berinisial SU, pada tanggal 20 Desember 2021).

Sehingga dapat disimpulkan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone belum terlaksana secara merata. Hal ini dikuatkan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa Humas Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten

Bone melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat belum terlaksana, tetapi informasi tersebut didapatkan dari lingkungan masyarakat.

Kemudian wawancara selanjutnya mengenai bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone. Wawancara dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone yang menjelaskan sebagai berikut.

“Biasanya kami melakukan sosialisasi terhadap anak SD, SMP, SMA, Polantas melakukan kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas, lomba-lomba PKS dan melakukan tanya jawab tentang ilmu-ilmu pengetahuan lalu lintas, bahkan membuat organisasi yang disebut MOU (*Memorandum Of Understanding*) adalah kesepakatan bersama antara pihak Polres Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur dan tak lupa penitinya memiliki SIM bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIM” (wawancara NP, 22 Desember 2021).

Bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu dengan melakukan sosialisasi, kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur dan tak lupa penitinya memiliki SIM bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIM. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan mewawancarai Pengatur TK I II D Polres Bone sebagai berikut.

“Tentunya banyak cara yang dilakukan oleh Polres Bone dalam pemberian informasi. Seperti memberikan informasi bahwa sanksi bagi masyarakat yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), terdapat pada Pasal 288 ayat (2) yaitu “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” (wawancara NM, 22 Desember 2021).

Hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar dengan pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya wawancara dengan BA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone sebagai berikut.

“Saya rasa sosialisasi atau pemberian informasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone kepada masyarakat sudah sangat baik, transparan, efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat di kabupaten Bone apalagi mengenai mekanisme dalam penerbitan SIM” (wawancara YA, 23 Desember 2021).

Public relation yang dilakukan dengan cara pemberian informasi yang sudah sangat baik, dilakukan dengan transparan, efektif dan mudah dipahami dalam memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penerbitan SIM. Selanjutnya wawancara dengan BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Bone sebagai berikut.

“Biasanya kami beritahukan ke masyarakat, kami lakukan sosialisasi, kami juga sosialisasi di sekolah-sekolah, kami beritahukan ketika tidak memiliki SIM maka kami akan tilang. Tilang merupakan kata lain dari bukti pelanggaran. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasalnya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang” (wawancara DR, 23 Desember 2021).

Public relation yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, pemberitahuan bahwa masyarakat yang tidak memiliki SIM maka akan ditilang. Tilang merupakan kata lain dari bukti pelanggaran,

saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasalnya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang. Wawancara selanjutnya dengan Baur Tilang Satlantas Polres Bone tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Bone.

“Untuk tahun 2018-2020 jumlah masyarakat yang kami tilang masih tinggi dan salah satunya karena tidak memiliki SIM padahal sudah kami infokan bahwa yang tidak memiliki SIM kami akan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku” (wawancara CP, 24 Desember 2021).

Sehingga disimpulkan bahwa pelanggaran masih banyak terjadi dan yang membuat pelanggaran masih tinggi karena ketidakpatuhan masyarakat tertib lalu lintas. Berikut jumlah pelanggar lalu lintas di kabupaten Bone tahun 2018-2020.

Tabel 7
Data Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Pelanggaran		
	Kelengkapan Kendaraan	Rambu Lalu Lintas	Surat-Surat Kendaraan
2018	864	505	1.931
2019	820	544	1.598
2020	787	155	1.589
Jumlah	2.471	1.204	5.118

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Dari hasil rekap data pelanggar lalu lintas di kabupaten Bone masih tergolong tinggi dan yang paling tinggi pada surat-surat kendaraan yang tidak lengkap yang jumlahnya dari tahun 2018-2020 sejumlah 5.118 orang yang tercatat di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone. Jika dilihat dari pekerjaan masyarakat yang melanggar

Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020 yaitu didominasi oleh pelajar, berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 8
Data Pekerjaan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020

Pekerjaan	2018	2019	2020	Jumlah
Pelajar	1.489	1.316	931	3.736
Mahasiswa	912	826	810	2.548
Pegawai Negeri Sipil	221	189	174	584
Pegawai Swasta	230	215	201	646
Wiraswasta	354	230	178	762
Jumlah	3.206	2.776	2.375	8.276

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Kemudian peneliti juga mewawancara masyarakat untuk mengetahui bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yang sudah diterima oleh masyarakat. Peneliti mewawancara masyarakat berinisial FI sebagai berikut.

“Seperti yang saya lihat dan alami memang ada sosialisasi yang dilakukan seperti datang ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone tetapi perlu pemerataan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut sehingga seluruh siswa-siswi di Bone mendapatkan sosialisasi tentang perlunya SIM dalam berkendara (wawancara FI, 20 Desember 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pemerataan dalam hal melakukan kegiatan berupa sosialisasi sehingga semua siswa-siswi di Bone mengetahui tentang pentingnya pembuatan SIM dalam berkendara. Sedangkan wawancara dengan masyarakat berinisial SU, berikut hasil wawancaranya

“Untuk bentuk sosialisasi atau *public relationnya* saya kurang tau bentuk sosialisasi yang seperti yang dilakukan karena saya tahu dari teman-teman dan keluarga saya bahwa ketika umur 17 tahun harus memiliki SIM dalam berkendara” (wawancara SU, 20 Desember 2021).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak mengetahui bentuk sosialisasi atau *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone. Wawancara juga dilakukan dengan mewawancarai ibu berinisial JI sebagai berikut.

“Untuk sosialisasinya saya tidak tahu dalam bentuk apa, namun mengenai saya mendapatkan dari lingkungan sosial saya dan saya rasa Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone perlu mengadakan kegiatan semacam itu agar anak-anak yang akan menginjak umur 17 tahun sudah mempersiapkan dirinya untuk membuat SIM” (wawancara JI, 20 Desember 2021).

Dari hasil wawancara JI bisa disimpulkan bahwa sosialisasi tidak berjalan dengan baik di masyarakat kabupaten Bone ini terlihat dari masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian informasi. Sedangkan jika dilihat dari *public relation* apakah tujuan tercapai dalam melaksanakan pembuatan SIM bisa dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut. Wawancara dengan ibu selaku Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone.

“Saya rasa tujuan dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah terlaksana dilihat dari semakin tingginya masyarakat dalam pembuatan SIM dari tahun ke tahun di kabupaten Bone dan saya rasa memang perlu dilakukan hal-hal semacam itu” (wawancara NI, 22 Desember 2021).

Sehingga dari hasil wawancara dengan masyarakat di kabupaten Bone bahwa mereka tidak mengetahui bentuk *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone karena dirasa *public relation* yang dilakukan tidak merata.

Kemudian tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi atau pemberian informasi sudah tercapai dalam melaksanakan pembuatan SIM dapat dilihat dari hasil wawancara dengan NM selaku Pengatur TK I II D Polres Bone.

“Tentu sudah terlaksana namun, pelanggaran Lalu Lintas berupa tidak memiliki SIM masih kerap terjadi di Kabupaten Bone pelanggaran justru dominan dilakukan masyarakat, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran” (wawancara NM, 22 Desember 2021).

Dapat disimpulkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah melaksanakan tetapi pelanggaran masih terjadi dan dominan melakukan pelanggaran adalah masyarakat yang tidak memiliki SIM dan minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran. Lanjut wawancara dengan YA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone pada tanggal 23 Desember 2021 yang memberikan penjelasan bahwa tujuan dalam melaksanakan sosialisasi atau pemberian informasi sudah tercapai dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah terlaksana dalam mencapai tujuan *public relation*. Kemudian wawancara BA unit Regident sebagai berikut.

“Saya rasa belum tercapai sepenuhnya karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki SIM karena penyebab utama masyarakat masih belum sepenuhnya tertib dalam berlalu lintas ialah disebabkan dari oknum atau masyarakat itu sendiri, masyarakat masih memiliki sifat acuh tak acuh maupun rasa tidak peduli dengan aturan yang ada, ketidak hati-hatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda” (wawancara DR, 24 Desember 2021).

Wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa tujuan dari *public relation* belum tercapai sepenuhnya karena masih banyak masyarakat yang belum tertib lalu lintas baik

dari masyarakat itu sendiri yang masih bersifat acuh maupun tidak peduli dengan aturan yang ada, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda. Bapak selaku BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Bone juga memberikan data jumlah rekap bulanan produksi SIM/Gol Tahun 2019 yaitu.

Tabel 9
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2019 SIM Baru dan Peningkatan Golongan

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIII
Januari	436	991	0	2	13	17	0	29
Februari	357	893	0	3	12	16	0	37
Maret	353	829	0	1	8	9	0	21
April	305	880	0	0	15	8	0	22
Mei	340	778	0	0	4	4	0	26
Juni	364	862	0	1	3	10	0	30
Juli	522	1.329	0	1	8	25	1	47
Agustus	448	1.289	0	2	13	18	0	21
september	532	1.822	0	0	10	1	0	35
Oktober	415	1.211	0	0	9	12	0	36
November	316	879	0	0	4	19	3	28
Desember	291	752	0	0	7	9	0	28
Jumlah	4679	12515	0	11	106	161	4	360

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa total jumlah produksi SIM tahun 2019 yang paling tinggi yaitu 12.515 sedangkan peningkatan golongan diperpanjang pada tahun 2019 untuk SIM BIII berjumlah 360 dapat dilihat rekap bulanan produksi SIM/Golongan sebagai berikut.

Tabel 10
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2019 SIM Perpanjangan

Uraian	Perpanjangan							
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	235	1	2	28	1	33	688	0
Februari	322	0	2	14	0	18	1.183	0
Maret	272	2	0	14	0	24	1.052	0
April	203	1	0	13	0	19	755	0
Mei	294	3	0	16	0	22	1.024	0
Juni	278	7	1	42	0	32	1.239	0
Juli	328	4	1	37	0	29	1.423	0
Agustus	370	1	0	6	0	21	1.709	0
september	477	0	0	12	0	11	1.903	0
Oktober	393	1	0	17	0	22	1.313	0
November	414	1	0	9	0	26	1.238	0
Desember	405	10	10	23	0	25	1.310	0
Jumlah	3991	21	16	231	1	282	14.837	0

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Dari tabel tersebut bisa dilihat secara jelas produksi tentang perpanjangan SIM tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 berikut rekap bulanan produksi SIM/Gol Tahun 2020 untuk SIM baru dan peningkatan golongan yaitu.

Tabel 11
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2020 SIM Baru dan Peningkatan Golongan

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	102	193	0	0	3	9	0	10
Februari	256	626	0	0	10	18	0	42
Maret	411	944	0	2	12	25	1	44
April	414	955	0	2	4	12	0	41
Mei	369	827	0	2	8	23	2	46
Juni	367	807	0	0	15	16	2	33
Juli	396	904	0	1	16	16	1	23
Agustus	313	630	0	0	13	6	0	26
september	369	827	0	2	8	23	2	46
Oktober	367	807	0	0	15	16	2	33
November	396	904	0	1	16	16	1	23
Desember	313	630	0	0	13	6	0	26

Jumlah	4073	9054	0	10	133	186	11	393
---------------	-------------	-------------	----------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Dari rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2020 SIM baru berjumlah dan peningkatan golongan. Untuk produksi SIM baru tertinggi untuk SIM C berjumlah 9.054, sedangkan peningkatan golongan tertinggi SIM BIU berjumlah 393, untuk Jumlah SIM yang diperpanjang pada tahun 2020 sesuai dengan rekap bulanan produksi SIM/Golongan.

Tabel 12
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2020 SIM Perpanjangan

Uraian	Perpanjangan							
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BII U
Januari	117	0	2	4	0	10	238	0
Februari	166	1	0	15	0	22	427	0
Maret	201	2	1	25	0	21	564	0
April	163	0	1	16	0	22	352	0
Mei	167	0	1	10	0	21	338	0
Juni	146	1	0	9	0	22	324	0
Juli	139	0	1	5	0	12	324	0
Agustus	234	0	0	18	1	31	512	0
september	167	0	1	10	0	21	338	0
Oktober	146	1	0	9	0	22	324	0
November	139	0	1	5	0	12	324	0
Desember	234	0	0	18	1	31	512	0
Jumlah	2019	5	8	144	2	247	4.577	0

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2020 SIM Perpanjangan tertinggi ada pada SIM BII berjumlah 4.577, untuk tahun 2021 rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021 mengalami penurunan berikut dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 13
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Baru dan Peningkatan Golongan

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	306	559	0	2	7	11	1	24
Februari	154	267	0	0	3	10	0	23
Maret	298	438	0	1	9	6	1	30
April	320	409	0	0	5	5	0	23
Mei	293	502	0	0	5	8	2	33
Juni	383	771	0	1	7	15	3	39
Juli	465	584	0	1	7	13	4	39
Agustus	251	474	0	0	10	11	0	23
September	335	724	0	0	10	3	0	42
Oktober	359	750	0	1	19	7	0	36
November	449	925	0	1	9	10	2	45
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3.613	6.403	0	7	91	99	13	357

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Tabel tersebut menjelaskan mengenai rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021 SIM baru dan peningkatan golongan. SIM baru yang produksinya tertinggi yaitu SIM C berjumlah 6.403 sedangkan peningkatan golongan SIM BIIU berjumlah 357. Berikut Rekap bulanan produksi SIM/Gol Tahun 2020 untuk perpanjangan sebagai berikut

Tabel 14
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Perpanjangan

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	141	1	0	9	0	18	246	0
Februari	123	0	0	5	0	18	219	0
Maret	152	0	0	5	0	18	336	0
April	180	1	1	4	0	14	411	0
Mei	174	0	0	8	0	18	369	0
Juni	332	2	2	31	2	41	675	0
Juli	227	0	0	8	0	18	447	0

Agustus	180	2	0	6	0	21	351	0
September	237	0	3	3	0	11	438	0
Oktober	229	0	1	2	0	15	477	0
November	136	0	0	7	0	14	384	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2.111	6	7	88	2	206	4.353	0

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Tabel tersebut memperlihatkan mengenai rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021 SIM perpanjangan yang paling tinggi untuk SIM jenis BII sebanyak 4.353 dan paling terendah BIIU yang tidak ada sama sekali.

2. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atas pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu yang dimaksud peneliti yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan *public relation* sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan. Wawancara dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone sebagai berikut.

“Iya sudah tepat waktu dalam pembarian informasi, kami juga memanfaatkan media sosial atau media massa seperti radio, surat kabar (koran), *instagram*, *facebook* dan lain sebagainya dalam pembarian informasi” (wawancara NI, 22 Desember 2021).

Disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat pada waktunya. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone memberikan informasi melalui media sosial, media massa seperti radio, surat kabar (koran), *instagram*, *facebook* dan lain sebagainya. Wawancara dengan ibu selaku Pengatur TK I II D Polres Bone sebagai berikut.

“Tentunya sudah tepat waktu dan saya rasa masyarakat sudah tahu itu dan untuk prosedur yang lebih lengkap saya rasa cukup datang di Polres nanti kami bantu untuk memberikan informasi mengenai pembuatan SIM secara lengkap” (hasil wawancara dengan bapak berinisial NM, pada tanggal 22 Desember 2021).

Menurut wawancara NM bahwa ketepatan waktu yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah baik dan pemberian informasi akan dilakukan lebih baik ketika masyarakat data langsung ke Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone. Wawancara selanjutnya dengan BA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone yang juga menjelaskan bahwa pelaksanaan *public relation* sudah tepat waktu sebagai berikut.

“Iya sudah tepat waktu, ketika memberikan informasi terkait standar waktu yang ditentukan. Standar waktu ini terdiri dari pendaftaran 10 menit, ujian teori atau Avis 30 menit, praktik 45 menit, *entry* data, tanda tangan, sidik jari, foto atau cetak kemudian ambil SIM yaitu 30 menit” (wawancara al YA, 22 Desember 2021).

Dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu melakukan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat waktu karena tilang sesuai dengan prosedur yang disampaikan seperti standar waktu yang ditentukan. Standar waktu terdiri dari pendaftaran 10 menit, ujian teori atau Avis 30 menit, praktik 45 menit, *entry* data, tanda tangan, sidik jari, foto atau cetak kemudian ambil SIM yaitu 30 menit dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum terlalu paham mengenai pembuatan SIM.

Selanjutnya Wawancara dengan bapak berinisial DR selaku BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Bone sebagai berikut.

“Ketika ditanyakan apakah *public relation* yang diberikan Polres sudah tepat waktu dalam pembuatan SIM pasti tentunya sudah tepat waktu guna

melaksanakan tugas kami untuk melayani masyarakat" (wawancara DR, 23 Desember 2021).

Sehingga disimpulkan bahwa *public relation* yang diberikan Polres sudah tepat waktu dalam pembuatan SIM karena Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan bagi masyarakat kabupaten Bone. Dari hasil penelitian ditemukan rekapan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone jumlah pembuatan SIM dari tahun 2019-2021 sebagai berikut.

Tabel 15
Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Perpanjangan

Tahun	Jumlah pembuatan Peningkatan dan Perpanjangan SIM
2019	37.215
2020	20.862
2021	17.356
Total	75.433

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Angka tersebut masih dapat terbilang kurang karena berdasarkan dari jumlah penduduk kabupaten Bone yang berjumlah 801.775, berikut dilihat dari persentase sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Bone yaitu.

Tabel 16
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
0–4	29 243	28 475	57 718
5–9	29 754	29 030	58 784
10–14	35 235	33 233	68 468
15–19	37 729	35 939	73 668
20–24	35 912	34 629	70 541
25–29	33 041	32 500	65 541
30–34	28 214	29 314	57 528

35–39	26 905	28 583	55 488
40–44	26 482	28 570	55 052
45–49	25 333	27 384	52 717
50–54	21 819	24 322	46 141
55–59	17 832	21 265	39 097
60–64	14 964	18 496	33 460
65–69	11 679	14 860	26 539
70–74	8 858	10 756	19 614
75+	8 682	12 737	21 419
Bone	391 682	410 093	801 775

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2021

Setelah mewawancara pihak dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, peneliti juga mewawancara masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat waktu atau belum, berikut hasil wawancaranya.

“Pelayanan dan pemberian informasi yang dilakukan oleh Polres sudah baik dalam melakukan pembuatan SIM. Pada saat pembuatan kita hanya menunggu beberapa jam dan SIM jadi, ini juga sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone” (wawancara FI, 20 Desember 2021).

Masyarakat berinisial FI merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah berjalan baik dilihat dari pemberian informasi pembuatan SIM yang sesuai dengan waktu yang telah diberitahukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.

Kemudian wawancara dengan SU tanggal 20 Desember 2021 sebagai masyarakat kabupaten Bone yang menjelaskan bahwa belum puas karena ketika membuat SIM diberitahukan bahwa pembuatannya membutuhkan waktu satu hari pada kenyataannya lebih dari satu hari.

Hasil wawancara dengan masyarakat berinisial J juga memberikan pernyataan yang memiliki kemiripan dengan SU sebagai berikut.

“Saya rasa harus ditingkatkan lagi kedepannya, mengingat informasi seperti ini kurang didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk pelayanannya ketika mengurus SIM sudah tepat waktu” (wawancara SU, tanggal 20 Desember 2021).

Disimpulkan bahwa ketepatan waktu Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam melakukan *public relation* berupa informasi yang diberikan tentang pembuatan SIM tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM memakan waktu yang lama.

Dari hasil observasi, peneliti juga melihat untuk melaksanaan pembuatan SIM ditunjang dengan diberlakukannya Pos Keliling di Kabupaten Bone guna mempermudah masyarakat untuk melakukan pembuatan SIM, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas.

3. Manfaat

Manfaat yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Menurut peneliti manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat, kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM, peningkatan yang perlu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam hal *public relation* dalam pembuatan SIM yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam pembuatan SIM.

Adapun hasil wawancara tentang manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat yang telah dilakukan dengan mewawancarai Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone 22 Desember 2021 bahwa manfaat dari adanya *public relation* yang dirasakan yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat Kabupaten Bone. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pengatur TK I II D Polres Bone yang juga menjelaskan tentang manfaat *public relation* bagi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.

“Tentunya bermanfaat untuk masyarakat agar patuh lalu lintas dan diharapkan mampu mengurangi tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Bone karena memang *public relation* sangat diperlukan karena masyarakat lebih patuh dan mengindahkan aturan yang berlaku” (wawancara NM, 22 Desember 2021).

Hasil wawancara NM bisa disimpulkan bahwa dengan adanya *public relation* memberikan manfaat terhadap kepatuhan dalam berlalu lintas untuk mengurangi jumlah tilang di kabupaten Bone. Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu dengan jabatan BA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone.

“Manfaat dari adanya pemberian informasi dalam pelayanan SIM yaitu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif bagi masyarakat Bone dan ini merupakan tugas dari bagi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone” (wawancara YA, 22 Desember 2021).

Lanjut hasil wawancara BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Bone mengenai manfaat dari adanya *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sebagai berikut.

“Tentunya banyak manfaatnya agar masyarakat masyarakat tertib lalu lintas. maka aparat dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus melakukan suatu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat terkhusus di Kabupaten Bone.” (wawancara DR, 23 Desember 2021).

Sehingga dapat disimpulkan menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone bahwa manfaat adanya pelaksanaan *public relation* yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat Kabupaten Bone agar patuh lalu lintas dan diharapkan mampu mengurangi tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Bone dan dengan adanya pemberian informasi dalam pelayanan SIM mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat mengenai manfaat dari adanya *public relation* yang dilakukan oleh menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone tentang pelaksanaan pembuatan SIM.

Hasil wawancara dengan masyarakat berinisial FI tanggal 22 Desember 2021 menjelaskan bahwa manfaat yang saya rasakan dalam pelaksanaan pembuatan SIM ini saya sangat rasakan karena apabila kita tidak memiliki SIM pada saat mengendara dan ditilang itu artinya sudah ditilang. Selanjutnya hasil wawancara dengan SU yang memiliki perbedaan pendapat dengan wawancara dilakukan dengan FI sebagai berikut.

“Untuk pemberian informasi saya rasa belum saya rasakan manfaatnya karena saya belum pernah mendapatkan Polres melakukan sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat” (hasil wawancara dengan ibu berinisial FI, pada tanggal 22 Desember 2021).

Wawancara inisial J yang memiliki kesamaan hasil wawancara dengan SU sebagai berikut.

“Manfaat yang dirasakan dari pemberian informasi saya belum tahu, tapi pada saat pelaksanaan pembuatan SIM, pihak Polres menyatakan pembuatan SIM hanya diurus satu hari pada kenyataannya terlalu ribet dan pengurusannya tidak hanya memakan satu hari” (Wawancara FI, 22 Desember 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat yang belum merasakan manfaat dari adanya *public relation* yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone karena belum pernah mendapatkan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat dan pemberian informasi tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari.

Kemudian wawancara tentang kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM sehingga memberikan manfaat yang tepat sebagai berikut. Wawancara dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone 22 Desember 2021 yang menjelaskan bahwa sesuai dengan keinginan masyarakat dengan adanya pemberian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung maka hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sudah baik. Selanjutnya hasil wawancara dengan Pengatur TK I II D Polres Bone yang menjelaskan yaitu.

“Iya tentunya sudah sesuai yang kami beritahukan kepada masyarakat. Polantas melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya” (wawancara NM, 22 Desember 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya karena pada zaman sekarang masyarakat bisa mengakses internet dengan cepat sehingga ketersebaran informasi dapat dengan cepat didapatkan

oleh masyarakat. Namun dari hasil observasi didapatkan jumlah pelanggar didominasi oleh anak berusia dibawah ≤ 17 tahun, berikut dilihat dalam tabel.

Tabel 17
Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020

Usia	2018	2019	2020	Jumlah
≤ 17	1.512	1.261	1.190	3.963
18-20	780	675	615	2.070
21-30	475	430	415	1.320
≥ 31	330	270	275	875
Jumlah	2.997	2.636	2.495	8.228

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa usia pelaku pelanggaran yang paling tinggi melakukan pelanggaran lalu lintas ialah usia remaja ≤ 17 tahun dikarenakan beberapa faktor dan salah satunya belum mendapatkan sosialisasi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone secara langsung. Dari hasil penelitian juga didapatkan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam berkendara yaitu.

Tabel 18
Jenis Pelanggaran Berlalu lintas

No	Jenis Pelanggaran Berlalu lintas	
	Roda Dua	Roda Empat dan Enam
1	Tidak memakai Helm	Kecepatan
2	Surat-Surat	Muatan
3	Boncengan dengan banyak orang	Surat-surat
4	Marka Rambu	Boncengan lebih muatan
5	Mealwan Arus	Marka Rambu
6	Kecepatan	Sabuk keselamatan
7	Gunakan HP saat berkendara	Melawan arus
8	TNKB tidak sah	TNKB tidak sah
9	Kelengkapan kendaraan	
10	Lain-lain	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2022

Lanjut wawancara BA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone yang penjelasannya sebagai berikut.

“Pelaksanaan dalam proses pelayanan penerbitan SIM sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai UU No.22 tahun 2009 untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh dari Pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan harus memenuhi semua persyaratan dalam penerbitan SIM” (wawancara YA, 23 Desember 2021).

Wawancara juga dilakukan dengan BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Bone sebagai berikut yang menjelaskan tentang *public relation* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Kami sudah memberikan pelayanan yang harusnya sudah bermanfaat kepada masyarakat tetapi dilihat lagi masih banyak yang melakukan pelanggaran karena kalau dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari faktor masyarakat/manusia meliputi ulah tingkah laku pengemudi yang tidak mematuhi prosedur di jalan raya karena tidak memiliki SIM” (hasil wawancara dengan ibu berinisial DR, pada tanggal 23 Desember 2021).

Sehingga disimpulkan menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone bahwa *public relation* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM sehingga memberikan manfaat yang tepat karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya, pelaksanaan dalam proses pelayanan penerbitan SIM sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai UU No.22 tahun 2009 untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh dari

Pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan harus memenuhi semua persyaratan dalam penerbitan SIM. Namun, masih banyak terjadi pelanggaran karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor masyarakat atau manusia meliputi ulah tingkah laku pengemudi yang tidak mematuhi prosedur di jalan raya karena tidak memiliki SIM.

Setelah mewawancara Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, peneliti juga mewawancara masyarakat kabupaten Bone. Wawancara pertama dengan FI pada tanggal 20 Desember 2021 yang memberikan penjelasan bahwa pelayanan yang dilakukan Polres Bone pada saat pembuatan SIM sudah sangat baik dan sesuai dengan keinginannya.

Kemudian wawancara dengan SU pada tanggal 20 Desember 2021 yang memberikan penjelasan belum melihat dan dengar langsung dari pihak Polres mengenai pemberian informasi atau *public relation* Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone. Lanjut wawancara dengan ibu berinisial JI minim pada tanggal 20 Desember 2021 yang penjelasannya yaitu harus ditingkatkan lagi ke depannya, karena pemberian informasi masih sangat

Dapat disimpulkan hasil wawancara yang didapatkan setelah mewawancara masyarakat yaitu beberapa masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pembuatan SIM yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sehingga *public relation* yang harus ditingkatkan kedepannya sesuai dengan keinginan masyarakat Bone.

Kemudian mengenai peningkatan yang perlu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam hal *public relation* dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai ibu sebagai Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone sebagai berikut.

“Tentunya pemberian informasi harus lebih baik dan progres melihat tingkat pelanggaran semakin tinggi dan banyak masyarakat yang berkendara ditilang karena salah satunya tidak memiliki SIM” (hasil wawancara dengan ibu berinisial NI, pada tanggal 22 Desember 2021).

Dari hasil wawancara dengan Ni dapat disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone perlu ditingkatkan lebih baik dan progres karena tingkat pelanggaran semakin tinggi dan banyak masyarakat yang berkendara ditilang karena salah satunya tidak memiliki SIM. Wawancara selanjutnya dengan Pengatur TK I II D Polres Bone yang menjelaskan yaitu.

“Saya rasa perlu peningkatan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik agar waktu pelaksanaan berjalan sesuai yang telah ditentukan dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat” (hasil wawancara dengan ibu berinisial NM, pada tanggal 22 Desember 2021).

Dari hasil wawancara dengan NM untuk melakukan peningkatan dalam *public relation* maka perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik. Wawancara kemudian dilakukan dengan mewawancarai YA selaku BA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone yaitu.

“Perlu peningkatan pemberian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, melaksanakan penerbitan SIM yang cepat, tepat dan akuntabel karena tingkat pelayanan Polres berdasarkan kepada tidak adanya keluhan atau komplain di masyarakat” (wawancara YA, 23 Desember 2021).

Dari hasil wawancara YA bisa disimpulkan bahwa perlu peningkatan pemberian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, melaksanakan penerbitan SIM yang cepat, tepat dan akuntabel. Lanjut wawancara dengan Aipda DR yang menjelaskan sebagai berikut.

“Saya rasa yang harus ditingkatkan selain dari pelayanan Polres sendiri, peran masyarakat juga dibutuhkan karena masyarakat harus sadar bahwa pembuatan SIM itu penting sehingga meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone” (wawancara DR, tanggal 23 Desember 2021).

Dari hasil wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone mengenai peningkatan yang perlu dilakukan dalam hal *public relation* dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian informasi harus lebih baik dan progress, perlu peningkatan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik agar waktu pelaksanaan berjalan sesuai yang telah ditentukan dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat dan peran masyarakat juga dibutuhkan karena masyarakat harus sadar bahwa pembuatan SIM itu penting sehingga meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat Bone berinisial SU pada tanggal 20 Desember 2021 yang menjelaskan yang menjelaskan bahwa perlu peningkatan terutama kepada masyarakat dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang perlunya pembuatan SIM guna melaksanakan tertib berkendara.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Bone memberikan keterangan bahwa Polres harusnya memiliki kedekatan dengan masyarakat terkhusus perannya sebagai “Humas” hasil wawancara JI, 20 Desember 2021. Sehingga disimpulkan bahwa

masyarakat Bone menginginkan untuk peningkatan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terutama dalam pemberian informasi mengenai pembuatan SIM dan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone harus memiliki kedekatan dengan masyarakat terkhusus perannya sebagai Humas.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan beberapa sosialisasi-sosialisasi sebagai wujud perannya melakukan *public relation* kepada masyarakat Bone, Berikut hasil observasi yang telah dilakukan dan mendapatkan data.

Tabel 19
Jenis- Jenis Sosialisasi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone

No	Nama Sosialisasi	Tujuan Sosialisasi
1	Sosialisasi tertib berlalulintas	Pemberian aspersiasi kepada pemengendara sudah tertib berlalulintas, sosialisasi ini diharap agar pengguna jalan harus mencintai dirinya dan orang lain dengan cara tertib berlalulintas.
2	Sosialisasi pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas	Melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan, biasa sosialisasi juga dilakukan melalui radio ataupun mobil penerangan keliling.
3	Sosialisasi Pencegahan Penularan Covid	Pencegahan penularan dengan cara memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan larangan berkerumun.
4	Sosialisasi Etika berlalulintas	Untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan terutama anak sekolah. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada siswa tentang etika lalu lintas di jalan raya.
5	Sosialisasi Operasi Zebra	Untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat yang belum patuh berlalulintas dan biasanya Satuan Lalu Lintas Polres

		Kabupaten Bone juga memasang spanduk imbauan tertib
6	Sosialisasi Vaksin di sekolah	Memberikan informasi tentang vaksin yang akan dilakukan untuk anak 6 tahun hingga 12 tahun yang berguna untuk mencegah penularan Corona.
7	Sosialisasi Penertiban Kendaraan ODOL (<i>Over Dimension Over Loading</i>)	Guna mencegah kerusakan infrastruktur jalan raya dan jembatan serta bahaya akan kecelakaan lalu lintas.
8	Sosialisasi <i>Safety Driving</i>	Sasaran sosialisasi ini yaitu kepada puluhan truk Ambulans dan sopir jenazah. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam menggunakan wewenangnya saat mengemudikan ambulans maupun mobil jenazah di jalan raya sehingga terciptanya Kamsetliblancar yang aman dan lancar.
9	Sosialisasi dengan cara langsung data ke warga	Diharapkan dengan sosialisasi ini bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
10	Sosialisasi MRSF (<i>Milenial Road Safety Festival</i>)	Sebagai salah satu kampanye tertib lalulintas.
11	Sosialisasi Pra Operasi Zebra	Edukasi dalam bentuk ajakan dan himbauan kepada masyarakat agar semangat memakai helm dan taat lalu lintas di jalan raya. Helm yang dipakai harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
12	Sosialisasi Operasi Zebra " <i>Police Goes to School</i> "	Memberikan pengetahuan tentang operasi yang dilakukan dengan 8 fokus <i>road safety</i> .

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2022

C. Pembahasan

Telah dipaparkan secara terperinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone yang dalam pengukuran efektivitasnya menggunakan tiga indikator yang terdiri dari pencapaian tujuan, ketetapan waktu dan

manfaat. Berikut pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan teknik yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dilihat dari adanya *public relation* dalam pemberian informasi pembuatan SIM kepada masyarakat, bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wujud pemberian informasi sudah sangat baik, dilakukan dengan transparan, efektif dan mudah dipahami, hal ini sebagai upaya atau langkah preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat salah satunya tidak memiliki SIM.

Humas Sat Lantas Polres Bone atau biasa disebut Pemandu di Humas Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone juga memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM selama melakukan pembuatan SIM. Adapun tugas pokok Humas Polres adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan terhadap kegiatan humas yang dilaksanakan di lingkungan Polres

- b. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut kompenennya.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita di lingkungan Polres.
- d. Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas di lingkungan Polres.
- e. Perencanaan dan pengadministrasian umum di lingkungan Humas Polres.
- f. Menyelenggarakan peliputan, pemantauan dan evaluasi kegiatan program Humas Polres.

Sehingga masyarakat tidak perlu bingung untuk melakukan pengurusan karena Humas Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone akan mengarahkan masyarakat selama proses pembuatan. Adapun maklumat pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu.

- a. Petugas wajib bertindak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokonya di bidang penerbitan SIM
- b. Petugas wajib mentaati Standar Operasional Prosedur dan janji pelayanan yang ditetapkan yaitu
 1. Memiliki persyaratan dan kompetensi
 2. Tersedia prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung yang memadai, Amanah dan nyaman.
 3. Kejelasan waktu pelayanan

4. Terperinci informasi bahwa administrasi SIM sesuai peraturan pemerintah no 60 tahun 2016.
 5. Dilarang menerima uang apapun di luar ketentuan.
 6. Transparansi prosedur ketentuan dan mekanisme dalam penerbitan SIM
- c. Petugas SIM siap menerima sanksi administrasi berupa sanksi disiplin dan etika profesi kepolisian apabila melanggar standar dan janji dalam pelayanan penerbitan.

Bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu dengan melakukan sosialisasi, kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur dan tak lupa pentingnya memiliki SIM bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIM dan pemberitahuan bahwa masyarakat yang tidak memiliki SIM maka akan ditilang. Tilang merupakan kata lain dari bukti pelanggaran, saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasalnya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang. Jika dilihat dari pekerjaan masyarakat yang melanggar Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020 yaitu didominasi oleh pelajar.

Namun adanya *public relation* yang dilakukan sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat terkait pembuatan SIM masih banyaknya masyarakat

yang melakukan pelanggaran, dengan melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sebagai bentuk tindak lanjut dari kesalahan yang dilakukan. *Public relation* yang dilakukan dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar dengan pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Masih banyaknya masyarakat Bone yang ditilang akibat dari tidak memiliki SIM.

Namun hasil wawancara dengan masyarakat berbeda karena *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone belum terlaksana secara merata karena masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.

Tujuan *public relation* yaitu agar masyarakat Bone memiliki SIM belum tercapai karena tujuan *public relation* untuk penanggulangan perilaku masyarakat yang tidak taat dan biasanya melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari masyarakat itu sendiri yang masih bersifat acuh maupun tidak peduli dengan aturan yang ada, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda.

Menurut Hidayat (1986) hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga hasil penelitian ini yang menggunakan indikator pencapaian tujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone belum sepenuhnya

tercapai karena *public relation* atau penyampaian informasi belum merata, pelanggaran masih terjadi dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki SIM. Sehingga perlu peningkatan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Jefkins (Yulianita, 1999), *public relation* merupakan keseluruhan bentuk komunikasi yang terencana, baik itu keluar maupun kedalam, yakni mencapai suatu tujuan yang spesifik atas dasar adanya saling pengertian. Tujuan dari adanya *public relation* salah satunya pencapaian tujuan, untuk mencapai tujuan maka diperlukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone yang mampu memberikan informasi secara merata dan pemberian pengertian kepada masyarakat agar melakukan pembuatan SIM sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Tercapainya tujuan dari *public relation* dalam pembuatan SIM maka tercapai juga tugas dari Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone sesuai dengan komunikasi atau pemberian informasi yang sudah dilaksanakan ataupun direncanakan sebelumnya.

2. Ketetapan waktu

Ketetapan waktu yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan *public relation* sesuai dengan waktu yang ditentukan, berikut akan dibahas secara terperinci. Disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat pada waktunya. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone memberikan informasi secara langsung dan melalui media sosial, media massa seperti radio, surat kabar (koran), *Instagram*, *Facebook* dan lain sebagainya. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone memahami tugas dan tanggung

jawabnya sebagai pelayan bagi masyarakat kabupaten Bone. Ketepatan waktu juga diukur dengan prosedur yang disampaikan seperti standar waktu yang ditentukan. Standar waktu terdiri dari pendaftaran 10 menit, ujian teori atau Avis 30 menit, praktik 45 menit, *entry* data, tanda tangan, sidik jari, foto atau cetak kemudian ambil SIM yaitu 30 menit dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum terlalu paham mengenai pembuatan SIM. Adapun tata cara pembuatan SIM sebagai berikut.

a. Persyaratan Pemohon SIM

1. Sehat jasmani dan rohani,
2. Bisa membaca dan menulis,
3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas dan teknik dasar kendaraan bermotor,
4. Berusia 16 tahun untuk SIM C dan 17 tahun untuk SIM A,
5. Terampil mengemudikan kendaraan,
6. Lulus ujian teori dan praktik
7. Pemohon juga harus membawa dokumen asli serta foto kopi KTP,
8. melampirkan Asuransi Kecelakaan Diri Pemegudi dan surat keterangan sehat dari dokter.
9. Selain KTP, dokumen-dokumen itu bisa didapat di lokasi pembuatan SIM.

b. Tahapan Pembuatan SIM Baru

1. Melakukan biaya PNBP resi bank, melalui ATM, mini ATM, atau teller bank,
2. Registrasi pendaftaran dengan mengisi formulir (berkas), sidik jari, dan


foto,

3. Pemohon wajib melakukan ujian teori mengenai peraturan perundangan, keterampilan pengemudi, etika berlalu lintas, dan pengetahuan teknik kendaraan bermotor,
4. Apabila pemohon dinyatakan tidak lulus tahap ini, dapat mengikuti ujian ulang setelah tujuh hari. Jika lulus, dapat melanjutkan ujian tahap berikutnya
5. Tahap berikutnya adalah ujian praktik. Apabila pemohon dinyatakan tidak lulus di tahap ujian praktik, dapat mengikuti ujian ulang setelah 14 hari,
6. Tahap terakhir yakni pencetakan SIM di mana pemohon diminta untuk tanda tangan kemudian menunggu untuk penyerahan SIM.

c. Biaya Pembuatan SIM

- a. Biaya pembuatan SIM C telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Biaya pembuatan SIM tergantung kategori SIM yang diajukan.

Berikut gambaran atau alur dari pembuatan SIM baru yang dijelaskan secara terperinci yaitu.




Gambar 3
Alur Pembuatan SIM Baru

Untuk memudahkan masyarakat saat ini pembuatan SIM bisa dilakukan dengan cara *online*. SIM *online* merupakan pengurusan yang tidak harus antri, bisa dilakukan di Satpas mana saja, tidak perlu sesuai dengan domisili yang bisa dilakukan pendaftaran melalui <http://sim.korlantas.polri.go.id/devregistrasi/> dan mengisi yaitu.

- Isi formulir pendaftaran
- Tentukan Satpas kedatangan (tujuan)
- Tentukan tanggal kedatangan ke Satpas tujuan
- Lakukan pembayaran melalui kode Briva

Sedangkan untuk SIM perpanjangan dapat dilakukan dengan mekanisme yaitu.



Gambar 4
Mekanisme Penerbitan SIM Perpanjangan

Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam melakukan *public relation* berupa informasi yang diberikan tentang pembuatan SIM tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM memakan waktu yang lama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone harus terus membenahi segi pelayanan yang diberikan agar informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan pada saat pelayanan.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dapat dilihat dari ketepatan waktunya, maka Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone perlu melakukan perbaikan terus menerus agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama.

Jika dilihat dari Cutlip dan Center dalam Robani (2016), *Efective public relation* mengatakan bahwa defenisi *public relation* adalah suatu usaha yang baku memengaruhi pendapat dan kegiatan melalui pelaksanaan yang bertanggug jawab dalam masyarakat berdasarkan komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Sehingga Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone perlu melakukan usaha atau kegiatan untuk menyelesaikan masalah, melakukan komunikasi kepada masyarakat yang merasa dirinya tidak mendapatkan informasi yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

Sedangkan menurut Maria (Robani, 2016), *public relation* adalah fungsi khusus manajemen yang salah satunya menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat publik. Sehingga Satuan Lalu Lintas Polres di

Kabupaten Bone harus dituntut memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakatnya tanpa terkecuali.

3. Manfaat

Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat, kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM, peningkatan yang perlu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam hal *public relation* pembuatan SIM yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, berikut akan dibahas secara terperinci.

Manfaat adanya pelaksanaan *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat Kabupaten Bone agar patuh lalu lintas dan diharapkan mampu mengurangi tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Bone dan dengan adanya pemberian informasi dalam pelayanan SIM mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif.

Menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone bahwa *public relation* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM sehingga memberikan manfaat yang tepat karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya, pelaksanaan dalam proses pelayanan penerbitan

SIM sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai UU No.22 tahun 2009 untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh dari Pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan harus memenuhi semua persyaratan dalam penerbitan SIM.

Hasil wawancara dengan masyarakat yaitu *public relation* Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone harus ditingkatkan kedepannya sesuai dengan keinginan masyarakat Bone. Pemberian informasi harus lebih baik dan progress, perlu peningkatan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik agar waktu pelaksanaan berjalan sesuai yang telah ditentukan dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat dan peran masyarakat juga dibutuhkan karena masyarakat harus sadar bahwa pembuatan SIM itu penting sehingga meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone serta perlunya kedekatan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dengan masyarakat terkhusus perannya sebagai Humas. Jika dilihat pendapat menurut Cutlip And Center (Robani, 2016) fungsi utama kegiatan *public relation* adalah menumbuhkan dan mengembangkan antara organisasi dengan publiknya secara internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Selain dari *public relation* dalam pembuatan SIM, lebih dari itu *public relation* hadir agar masyarakat dan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone memiliki kedekatan agar ketertiban masyarakat meningkat dan kepercayaan

tentang pelayanan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone juga meningkat sehingga tercapainya relasi yang benar-benar menguntungkan satu sama lain.

Namun, beberapa masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya *public relation* yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone karena belum pernah mendapatkan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat dan pemberian informasi pembuatan SIM tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari. Selain itu masih banyak terjadi pelanggaran karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor masyarakat atau manusia meliputi ulah tingkah laku pengemudi yang tidak mematuhi prosedur di jalan raya karena tidak memiliki SIM.

Untuk melihat efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan. Dari segi manfaat belum tercapai secara maksimal dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga menghambat dari pencapaian manfaat secara merata bagi masyarakat dan harus dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya.

Menurut Ruslan (Robani, 2016) *public relation* atau kehumasan itu bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang mengikuti kemajuan zaman, khususnya era globalisasi millennium, sehingga Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone harus terus berbenah diri terhadap pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sudah dipaparkan secara terperinci pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone. Maka kesimpulan penelitian ini yaitu.

1. Pencapaian tujuan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari pemberian sosialisasi pentingnya SIM kepada masyarakat, kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA sebagai upaya atau langkah preventif, memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM ketika melakukan pembuatan SIM secara langsung, namun tujuan *public relation* belum terlaksana secara merata karena beberapa masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan dalam pembuatan SIM belum tercapai karena masyarakat masih melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki SIM.
2. Ketetapan waktu *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat pada waktunya, memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan, memberikan informasi secara langsung. Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM membutuhkan waktu yang lama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone harus terus membenahi segi pelayanan.

3. Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone belum tercapai sepenuhnya karena kesadaran berlalu lintas masih kurang dan tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Bone masih tinggi dan beberapa masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat dan pemberian informasi pembuatan SIM tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari.

B. Saran

Dari hasil penelitian efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone maka saran yang diberikan peneliti terdiri dari.

1. Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone perlu melakukan sosialisasi merata dimulai dari kalangan pelajar sampai masyarakat umum tentang pentingnya pembuatan SIM.
2. Memahami fungsi dari *public relation* guna peningkatan pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone.
3. Memberikan sosialisasi tentang pembuatan SIM *online* karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani. (2018). *Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi: Studi Pada Kantor Sat Lantas Kabupaten Bungo*.
- Aulia, W. (2019). *Efektivitas Program Operasi Gabungan Satlantas Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2021). *Kabupaten Pinrang dalam Angka 2021* (BPS (ed.)). Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang.
- Cheeweenk, H. C. (2010). *Efektivitas Dan Efisiensi Kerja*.
- Erwis, N. A. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*.
- Giawa, R., & Perwirawati, E. (2020). Peran Public Relation Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga dalam Meningkatkan Pelayanan Pariwisata Pantai Sorake Kabupaten Nias Selatan. *Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(2), 158–166.
- Handaru, S. (2007). *Efektivitas Komunikasi Humas dalam Sosialisasi Program SIM Online oleh Satlantas Polrestabes Surabaya*. 5.
- Hidayat. (1986). *Konsep Dasar Dan Pengertian Produktivitas Serta Interpretasi Hasil Prisma*, Prisma, LP3ES.
- Hidayat, A., & Romdhoni, A. H. (2021). Peran Islamic Relation dalam Meningkatkan Kinerja pada Pegawai Republik Indonesia Mandiri Syariah Surakarta. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 335–340. <https://doi.org/2654-6590>
- Huvat. (2015). Efektifitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM Di Kecamatan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol.3 No.1.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit Buku UPP AMP YKPN.
- Masyita, S. (2016). Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-KTP Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Bongaya*.
- Robani, B. J. (2016). *Fungsi Program Dikmas Lantas Dalam Meningkatkan*

Kesadaran Berlalu Lintas. Universitas Pasundan Bandung.

Setiawan, Halim. (2019). Implementasi Public Relation dalam Cybercommunity. *Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 2(1), 23–33.

Setiawan, Handrik. (2014). Efektifitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya). *Jurnal Unair*, Vol.3 No.1.

Siagian, S. P. (2003). *Peran Staf Dalam Manajemen*. CV Gunung Agung.

Suherlan, Y. (2015). *Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Efektivitas Kerja UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat*. Universitas Pasundan Bandung.

Yulianita, N. (1999). *Dasar-Dasar Public Relations*. PT.Remaja Rosdakarya.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
EFEKТИВITAS PELAKSANAAN PUBLIC RELATIONS DALAM
PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES DI KABUPATEN
BONE

No.	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Informan
1	Pencapaian tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah sosialisasi atau pemberian informasi yang dilakukan Humas Polres dalam pelaksanaan pembuatan SIM? 2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Polres Bone atau pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan SIM? 3. Apakah tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi atau pemberian informasi sudah tercapai dalam melaksanakan pembuatan SIM? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone 2. Masyarakat
2	Ketepatan Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam pelayanan pemberian informasi yang diberikan Polres sudah tepat waktu dalam pembuatan SIM? 2. Apakah anda sudah puas dengan pemberian informasi yang diberikan berkaitan dengan waktu pelayanan dalam melaksanakan pembuatan SIM? 	
3	Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana manfaat yang dirasakan dari adanya pemberian informasi pembuatan SIM? 2. Apakah pemberian informasi sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melaksanakan pembuatan SIM? 3. Apa yang perlu ditingkatkan dalam pemberian informasi Polres dalam melaksanakan pembuatan SIM? 	

NO	URAIAN	SIM BARU				PENINGKATAN GOL.				PERPANJANGAN				JUMLAH			
		A	B	C	D	AU	BI	BIU	BU	AU	BI	BIU	BU	C	D	18	
01	JANUARI	436	891	2	2	13	17	1	29	235	1	2	28	1	33	688	2.476
02	PEBRUARI	357	893	0	3	12	16	2	37	322	1	2	14	1	18	1183	2.857
03	MARET	353	829	0	4	8	9	1	21	272	2	1	14	1	24	1.052	2.585
04	APRIL	305	880	0	4	15	8	1	22	203	1	1	13	1	19	755	2.221
05	MEI	340	778	0	4	14	1	1	26	294	3	1	16	1	22	1.024	2.511
06	JUNI	364	862	0	3	10	1	1	30	278	7	1	42	1	32	1.239	2.869
07	JULI	522	1.329	0	8	25	1	1	47	328	4	1	37	1	29	1.423	3.754
08	AGUSTUS	448	1.289	0	2	13	18	1	21	370	4	1	6	1	21	1.709	3.695
09	SEPTEMBER	532	1.822	0	4	40	14	1	35	477	1	1	12	1	11	1.903	4.816
10	OKTOBER	415	1.211	0	4	9	12	1	36	393	1	1	17	1	22	1.313	3.429
11	NOPEMBER	316	879	0	4	19	3	1	28	414	1	1	9	1	26	1.238	2.936
12	DESEMBER	291	752	0	1	7	9	1	28	405	1	10	23	1	25	1.310	2.882
	JUMLAH	4679	12515	0	11	106	161	4	360	3991	21	18	231	1	282	14837	37.215

Gambar 1
Rekap Bulanan Produksi SIM/GOL Tahun 2019


NO	URAIAN	SIM BARU				PENINGKATAN GOL.				PERPANJANGAN				JUMLAH				
		A	B	C	D	AU	BI	BIU	BU	AU	BI	BIU	BU	C	D	18		
01	MARET	102	193	0	0	3	9	0	10	117	0	2	4	0	10	238	0	688
02	JUNI	256	626	0	0	10	16	0	42	166	1	0	15	0	22	427	0	1.583
03	JULI	411	944	0	2	12	25	1	44	201	2	1	25	0	21	564	0	2.253
04	AGUSTUS	414	955	0	2	12	10	0	41	183	0	1	15	0	22	352	0	1.982
05	SEPTEMBER	369	827	0	2	8	23	2	46	167	0	1	10	0	21	338	0	1.814
06	OKTOBER	367	807	0	0	15	16	2	33	146	1	0	9	0	22	324	0	1.742
07	NOPEMBER	396	904	0	1	16	16	1	23	139	0	1	5	0	12	324	0	1.838
08	DESEMBER	313	630	0	0	13	6	0	26	234	0	0	18	1	31	512	0	1.784
	JUMLAH	4073	9054	0	10	133	186	11	393	2019	5	8	144	2	247	4577	0	20.862

Gambar 2
Rekap Bulanan Produksi SIM/GOL Tahun 2020


**REKAP BULANAN
PRODUKSI SIM/GOL TAHUN
2021**

NO	URIAH	SIM BARU						PENGINGKATAN GOL						PERPANJANGAN					
		A	B	C	D	AU	BU	SI	BU	BU	AU	BU	BU	C	D	JUMLAH			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01 JANUARI	303	255	0	0	2	7	11	1	24	441	1	0	9	0	18	246	4	1.320	
02 FEBRUARI	154	267	0	0	0	3	10	0	23	123	0	0	5	0	19	216	0	1.123	
03 MARET	286	438	0	1	1	9	6	1	30	152	0	0	5	0	18	326	0	1.294	
04 APRIL	220	406	0	0	5	5	0	0	23	180	1	1	4	0	14	411	0	1.373	
05 MEI	293	502	0	0	3	8	2	0	33	174	0	0	6	0	18	363	0	1.142	
06 JUNI	383	771	0	1	7	15	3	39	332	2	2	31	2	41	675	0	2.304		
07 JULI	465	585	0	1	7	12	3	39	227	0	0	8	0	18	447	0	1.813		
08 AGUSTUS	251	475	0	0	10	11	0	23	180	2	0	6	0	21	351	0	1.329		
09 SEPTEMBER	235	724	0	0	10	3	0	42	237	0	3	3	0	11	478	0	1.806		
10 OKTOBER	240	750	0	1	19	7	0	36	228	0	1	15	2	47	0	1.905			
11 NOVEMBER	149	925	0	0	9	10	2	45	191	0	0	7	0	14	384	0	1.1882		
12 DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH	3613	6403	0	7	31	86	43	57	2171	6	7	88	2	208	4355	0	17.236		

**Gambar 3
Rekap Bulanan Produksi SIM/GOL Tahun 2021**



Gambar 4
Struktural Satuan Lalu Lintas Polres




Gambar 5
Maklumat Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)

MEKANISME PENERBITAN SIM BARU

BERDASARKAN UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009 & PERKAP NO. 09 TAHUN 2009



Gambar 6
Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru



Gambar 7
Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perpanjangan



Gambar 8
Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) *Online*



Gambar 9
Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional *Online*



Gambar 10
Job Description Kasat Lantas Polres Bone




Gambar 11
Peta Black Spot Wilayah Hukum Kasat Lantas Polres Bone




Gambar 12
Pencegahan Corona Virus

PANEL DATA OPERASI KHUSUS								
(KESELAMATAN, PATUH, KETUPAT, ZEBRA, LILIN)								
SAT LANTAS POLRES BONE								
								
								
OPERASI KESELAMATAN								
KECELAKAAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	JUMLAH KEJADIAN							
2	MD							
3	LB							
4	LR							
5	RUMAT							
PELANGGARAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	PENINDAKAN							
2	TLANG							
3	TEGURAN							
OPERASI ZEBRA								
KECELAKAAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	JUMLAH KEJADIAN							
2	MD							
3	LB							
4	LR							
5	RUMAT							
PELANGGARAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	PENINDAKAN							
2	TLANG							
3	TEGURAN							
OPERASI PATUH								
KECELAKAAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	JUMLAH KEJADIAN							
2	MD							
3	LB							
4	LR							
5	RUMAT							
PELANGGARAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	PENINDAKAN							
2	TLANG							
3	TEGURAN							
OPERASI KETUPAT								
KECELAKAAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	JUMLAH KEJADIAN							
2	MD							
3	LB							
4	LR							
5	RUMAT							
PELANGGARAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	PENINDAKAN							
2	TLANG							
3	TEGURAN							
OPERASI LILIN								
KECELAKAAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	JUMLAH KEJADIAN							
2	MD							
3	LB							
4	LR							
5	RUMAT							
PELANGGARAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	PENINDAKAN							
2	TLANG							
3	TEGURAN							
DUKUNGAN ANGGARAN OPERASI								
KECELAKAAN LALU LINTAS								
NO	URAIAN	TAHUN						JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	
1	EIMPATIK							
2	PATUH							
3	KETUPAT							
4	ZEBRA							
5	LILIN							

Gambar 13
Panel Data Operasi Khusus




Gambar 14
Sentra Pelayanan Terpadu Polres Bone



Gambar 15
Polres Dukung Program Vaksinasi



Gambar 16
Wawancara dengan Baur Tilang Satlantas Polres Bone



Gambar 17
Wawancara dengan Penata Muda (PENDA) III A Polres Bone



Gambar 18
Wawancara dengan BA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone




Gambar 19
Wawancara dengan BA Unit Regident Sat Lantas Polres Bone




Gambar 20
Wawancara dengan BA unit Regident BA Sat Lantas Polres Bone



Gambar 21
Wawancara dengan Masyarakat Bone



Gambar 22
Wawancara dengan Masyarakat Bone



Gambar 23
Wawancara dengan Masyarakat Bone



Gambar 24
Wawancara dengan Masyarakat Bone



Gambar 25
Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bone



Gambar 26
Lapangan Uji Praktek SIM Sat Lantas Polres Bone



Gambar 27
Lapangan Uji Praktek SIM Sat Lantas Polres Bone



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1184/XII/1P/DPMPTSP/2021

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **A. JUMRIATI**

NIP/Nim/Nomor Pokok : 105611100217

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Rompegading Desa Batulappa Kec. Patimpeng

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUBLIC RELATIONS DI SATUAN LALU LINTAS POLRES DI KABUPATEN BONE”

Lamanya Penelitian : 23 Desember 2021 s/d 08 Februari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kasat Lantas Polres Bone.
- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila mana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.:

- Bupati Bone di Watampone.
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
- Kasat Lantas Polres Bone di Watampone
- Arsip.

Gambar 28
Surat Izin Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT BONE
Jl. Yos Sudarso No.27 Watampone 92715

KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : SKJ 2 /I/2022/Lantas

1. Rujukan Surat dari Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor 5159/05/c.4-VII/XII/43/2021 Tanggal 03 Desember 2021 perihal Pemohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan maksud diatas, dengan ini dijelaskan bahwa :

Nama : A.JUMRIATI

Stambuk : 105611100217

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Kantor Polres Bone (Sat Lantas) dari tanggal 08 Desember 2021 s/d 08 Februari 2022 dengan Judul :

"Efektifitas Pelaksanaan Public Relation Dalam Pembuatan SIM Di Satuan Lalu Lintas Polres Di Kabupaten Bone(Studi Kasus Di kepolisian Resor Bone)"

3. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 10 Januari 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BONE
KASAT LANTAS
KEPALA
MUSTAPIS.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73080030

Gambar 29
Surat Selesai Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A. Jumriati
NIM : 105611100217
Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 4 Februari 2022
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



* Nurmali, S.Hum., M.I.P
NBM 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Gambar 30
Surat Keterangan Bebas Plagiat

RIWAYAT HIDUP



A. Jumriati, dilahirkan di Watampone pada tanggal 20 Agustus 1999 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, memiliki kakak bernama Andi Sunarti dan adik bernama Andi Batari Toja serta merupakan anak dari pasangan Andi Suardi dan Andi Naharia. Penulis beragama Islam dan tinggal di Rompegading, Desa Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Inpres 3/77 Masago pada tahun 2012, SMP Negeri 2 Salumekko pada tahun 2015, SMA Negeri 19 Bone pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu. Penulis berharap mampu mengamalkan ilmu terkhusus bidang keilmuan Ilmu Administrasi Negara yang telah diperoleh, membahagiakan orang tua dan keluarga serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.